

**KERJASAMA PT PERTAMINA EP DENGAN PT PETRO MUBA DALAM
PENGUSAHAAN SUMUR TUA MINYAK BUMI DI LAPANGAN
BABAT DAN KUKUI DESA SUNGAI ANGIT
(Studi Penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan
Minyak Bumi pada Sumur Tua)**

TESIS



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**ADRIAN GUNAWAN
NIM.02012681822006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**


2021

**KERJASAMA PT PERTAMINA EP DENGAN PT PETRO MUBA
DALAM PENGUSAHAAN SUMUR TUA MINYAK BUMI DI
LAPANGAN BABAT DAN KUKUI DESA SUNGAI ANGIT
(Studi Penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan
Minyak Bumi pada Sumur Tua)**

**ADRIAN GUNAWAN
NIM.02012681822006**


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
dan Dinyatakan Lulus
Palembang, 13 Januari 2021**

Pembimbing I



**Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II



**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001**

**Mengetahui :
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,**



**Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001**

Menyetujui :

Dekan



**Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Adrian Gunawan**
NIM : 02012681822006
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang kajian Utama : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*fote note*) dan daftar Pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2021
Yang Membuat Pernyataan


Adrian
NIM. 02012681822006


MOTTO:

“Listen to Understand, Not to Reply”

**“Kemarin adalah Jejak, Hari ini adalah Masa Depan,
Menjadi Lebih Baik adalah Tujuan”**

TESIS INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

Kedua orang tuaku tercinta | Adik kandungku dan adik iparku tercinta |

Keluarga besarku tersayang | Rekan-rekan MIH Tahun 2018

Guru-guruku yang terhormat | Sahabat-sahabatku |

Almamater yang ku banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Tesis yang berjudul **“Kerjasama PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba dalam Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit (Studi Penerapan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua)”** ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan ini. Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang telah membaca.

Palembang, 2021

Adrian Gunawan
NIM. 02012681822006

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya penulis penatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan seluruh Alam, atas berkat, rahmat dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam juga tercurahkan kepada Rosulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, penulis hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting bagi proses pembelajaran penelitian dalam menempuh Pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, MSCE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. H. Murzal S.H.,M.Hum, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Dosen Pembimbing Akademik;
7. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing tesis I (satu) utama yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis ini;
8. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing tesis II (dua) yang dengan tekunnya memberikan arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Bapak Julfrinson Alfredo Sinaga selaku Ramba Field Manager, seluruh Jajaran Manajemen dan Karyawan PT Pertamina EP *Asset 1 Field* Ramba, terutama Fungsi *Petroleum Engineering* dan *Funksi Legal and Relation*.
10. Dosen penguji dan para dosen (tenaga pengajar) yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah dibeikan selama peneliti menempuh Pendidikan di Program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan dan lainnya yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu. Terima Kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;
12. Teman-teman seperjuangan di program kekhususan Ekonomi dan Bisnis Magister Hukum dan seluruh teman-teman Magister Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018;

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN DEPAN..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN ORISINIL..... | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Permasalahan | 12 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 13 |
| E. Ruang Lingkup..... | 15 |
| F. Kerangka Teori..... | 15 |
| 1. <i>Grand Theory</i> | 15 |
| 2. <i>Middle Theory</i> | 23 |
| 3. <i>Applied Theory</i> | 25 |
| G. Definisi Konseptual..... | 30 |
| H. Metode Penelitian..... | 33 |
| 1. Jenis Penelitian | 33 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 34 |
| 3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum | 37 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum | 38 |
| 5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum | 38 |
| 6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum..... | 39 |
| 7. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 41 |
| | |
| BAB II PERTAMBANGAN MINYAK BUMI PADA SUMUR TUA, KUD, BUMD DAN BUMN | 43 |
| A. Pertambangan..... | 43 |
| 1. Pengertian Pertambangan | 43 |
| 2. Asas dan Tujuan Pertambangan..... | 44 |
| 3. Pengelolaan Pertambangan..... | 47 |
| 4. Kewenangan Penyelenggaraan Pengelolaan Pertambangan..... | 48 |
| B. Industri Minyak dan Gas Bumi di Indonesia | 51 |
| 1. Sejarah Perkembangan Industri Migas Indonesia..... | 51 |
| 2. Aspek-aspek Kegiatan Usaha Migas Indonesia..... | 55 |

| | |
|--|-----|
| C. Minyak Bumi Pada Sumur Tua..... | 60 |
| 1. Pengertian Minyak Bumi..... | 60 |
| 2. Sumur Tua | 61 |
| 3. Prinsip-prinsip Mengusahakan dan Memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua | 62 |
| D. Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)..... | 65 |
| 1. Koperasi Unit Desa (KUD) | 65 |
| 2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) | 69 |
| 3. Koperasi Unit Desa (KUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Menurut Pasal 2 Ayat (3) Permen ESDM No.1 Tahun 2008..... | 76 |
| E. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)..... | 77 |
| 1. Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 77 |
| 2. Jenis-jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 77 |
| 3. Maksud dan Tujuan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) | 80 |
| 4. Manfaat Badan Usaha Milik Negara (BUMN)..... | 80 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 82 |
| A. Sejarah PT Pertamina EP, PT Pertamina EP <i>Asset 1 Field</i> Ramba, PT Petro Muba dan Pengelolaan Lapangan Minyak Babat Kukui | 82 |
| 1. Sejarah PT Pertamina EP..... | 82 |
| 2. Sejarah PT Pertamina EP <i>Asset 1 Field</i> Ramba | 83 |
| 3. Sejarah PT Petro Muba..... | 85 |
| 4. Sejarah Pengelolaan Lapangan Minyak Babat Kukui..... | 87 |
| B. Penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit | 89 |
| 1. Latar Belakang Diterbitkannya Permen ESDM No.1 Tahun 2008 | 92 |
| 2. Wewenang Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua | 94 |
| 3. Pengelolaan Minyak Bumi pada Sumur Tua | 95 |
| 4. Prosedur Pengusahaan Sumur Tua..... | 100 |
| 5. Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua di Lapangan Babat dan Kukui..... | 105 |
| C. Hambatan Hukum dalam Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit sebagai Penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 | 109 |
| 1. Hambatan dari Faktor Hukum Sendiri | 111 |
| 2. Hambatan dari Faktor Aparat Penegakan Hukum | 112 |
| 3. Hambatan dari Faktor Sarana atau Fasilitas | 115 |
| 4. Hambatan dari Faktor Masyarakat | 117 |
| 5. Hambatan dari Faktor Kebudayaan..... | 118 |

| | |
|---|-----|
| D. Implikasi Hukum Akibat Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua Minyak Bumi di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit bagi PT Pertamina EP serta Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pengusahaan Sumur Tua Minyak | 120 |
| 1. Implikasi Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua bagi PT Pertamina EP..... | 122 |
| 2. Implikasi Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua Minyak Terhadap Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pengusahaan Sumur Tua Minyak | 126 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 131 |
| A. Kesimpulan | 131 |
| B. Saran | 132 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 133 |
| | |
| LAMPIRAN | 139 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----------------|--|-----|
| Gambar 1 | Sejarah Model Pengelolaan Hulu Migas Indonesia..... | 55 |
| Gambar 2 | Peta Lokasi PT. Pertamina EP <i>Asset 1 Field</i> Ramba..... | 86 |
| Gambar 3 | Peta Lokasi Geografis Babat Kukui..... | 90 |
| Gambar 4 | Peta Sumur Tua Babat Kukui..... | 98 |
| Gambar 5 | Bagan Alur Pengusahaan Sumur Tua..... | 102 |
| Gambar 6 | Pola Kerjasama Pengusahaan Sumur Tua Lapangan Babat dan Kukui..... | 108 |

DAFTAR TABEL


| | | |
|-----------------|--|-----|
| Tabel 1. | Program Kerja PT Petro Muba | 125 |
| Tabel 2. | Laporan Produksi dan Keuangan PT Petro Muba Tahun 2020..... | 131 |

ABSTRAK

Pengusahaan sumur tua minyak memiliki potensi strategis dan ekonomis. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.1 Tahun 2008 diterbitkan dalam rangka mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya. PT Pertamina EP (BUMN) bekerjasama dengan PT Petro Muba (BUMD) untuk memproduksi minyak bumi pada 565 sumur tua di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengevaluasi penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama pengusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit. Mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan hukum dalam penerapan peraturan. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi hukum akibat kerjasama pengusahaan bagi perusahaan, pembangunan dan ekonomi masyarakat di wilayah pengusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa kerjasama dalam bentuk perjanjian yang dilakukan antara PT. Pertamina EP dan PT Petro Muba telah sesuai Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Model perjanjian yang digunakan adalah Imbalan Jasa Produksi. Periode perjanjian kerjasama adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali selama lima tahun. Dalam pelaksanaannya perlu meminimalisasi hambatan pada aspek sarana atau fasilitas, budaya masyarakat serta meningkatkan komitmen masyarakat sebagai penambang tradisional. Aparat penegakan hukum sudah melakukan upaya preventif dalam pelaksanaan kerjasama pengusahaan sumur tua. Kerjasama yang dilakukan sudah terlindungi secara hukum dan memberikan manfaat kepada ekonomi masyarakat dan pembangunan di wilayah pengusahaan sumur tua minyak.


Kata Kunci: Peraturan, Kerjasama, Pengusahaan, Sumur Tua Minyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,




Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

Old oil wells exploitation has strategic and economic potential. Minister Regulation of Energy and Mineral Resources No.1 Year 2008 was issued to optimize the production of oil in a concession area which has old wells and to improve the community welfare around the old wells, by involving the participation of the community. PT Pertamina EP (BUMN) has cooperated with PT Petro Muba (BUMD) to produce oil in 565 old wells in Babat and Kukui Fields, Sungai Angit Village. The purposes of this study are analyze and evaluate the implementation of Regulation of Energy and Mineral Resources No.1 Year 2008 in the cooperation between PT Pertamina EP and PT Petro Muba to produce oil in Babat and Kukui fields, Sungai Angit Village. Identify and evaluate legal constrains in implementing regulations. Analyze and evaluate the legal implications for company, development and community's economy in concession area. This study used normative legal research method. From this research results, it can be known that the cooperation agreement between PT. Pertamina EP and PT Petro Muba has complied the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No.1 Year 2008. The agreement model which is used is production fee. The cooperation agreement period is five years and can be extended for five years. In its implementation, the facilities aspect constrains must be minimized. Community as miners have to increase their commitment and culture to optimize their performances. Law enforcement officers have made preventive actions in the implementation of exploitation cooperation. The cooperation has legal protected and provides benefits to the community's economy and development in the old oil well concession area.


Keywords: Regulation, Cooperation, Business, Old Oil Well

Pembimbing I



Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001


Pembimbing II



Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Mengetahui :

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hj. Nasrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Minyak dan gas bumi selalu menjadi objek politik lokal, nasional ataupun global dan harus menjadi alat strategis pemersatu bangsa dimana kemakmuran melalui migas harus tercapai sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Minyak bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang memiliki peran penting dalam penyediaan bahan baku industri.² Indonesia adalah salah satu negara yang dianugerahi sumber daya alam yang melimpah di sektor energi dan pertambangan. Selain tambang yang dimanfaatkan sebagai sumber energi primer seperti minyak dan sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui. Tata kelola yang dikembangkan Undang-undang Migas No. 22 Tahun 2001 juga mempunyai masalah serius dengan kedaulatan, kedaulatan berhubungan dengan penguasaan. Bentuk penguasaan yang paling nyata adalah pengelolaan dan pendayagunaan. Seseorang bisa disebut berdaulat jika ia punya kaki, tangan, mata, telinga, dan otak kemudian ia kuasai dan gunakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan sendiri yang membuatnya menjadi mandiri.³

Sektor minyak dan gas bumi sebagai salah satu dari sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas

¹ Prabantoro, AM Putut, 2014, *Migas: The Untold Story*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. xix.

² Iza Rumesten R.S., Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, 2018, *Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling*, Hasanuddin Law Review, Volume 4 Issue 3, hlm. 351.

³ M. Kholid Syeirazi, 2017, *Tata Kelola Migas Merah Putih*, Jakarta: LP3S (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial), hlm. 13.

penting yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi bangsa Indonesia memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pengelolaan terhadap minyak dan gas bumi. Hal ini selaras dengan 4 (empat) fungsi yang dimiliki negara yaitu: (1). Negara sebagai penjamin (*provider*); (2). Negara sebagai pengatur (*regulator*); (3). Negara sebagai pelaku ekonomi (*entrepreneur*); (4). Negara sebagai pengawas (*umpire*).⁴ Penerimaan di sektor minyak dan gas bumi sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional dan daerah.

Falsafah bangsa Indonesia yang menjelma dalam ideologi Pancasila yang bersendi pada lima nilai dasar dan pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, untuk menjabarkan nilai Pancasila dalam ekonomi UUD 1945 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi yang bersendi kepada semangat nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945 berbunyi: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

⁴ Indah Dwi Qurbani, 2014, *Prinsip Hukum Perimbangan Dan Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi*, e-jurnal.unair.ac.id, volume 29, hlm. 114.

Pasal ini meletakkan falsafah kolektivisme dan kegotongroyongan dalam ekonomi.⁵

Pengusahaan migas yang merupakan sektor strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak seharusnya menganut dan bersendi kepada konsep penguasaan negara yang berlaku kumulatif yaitu mengadakan kebijakan (*beleid*), mengurus (*bestuuren*), mengatur (*regelen*), mengelola (*beheeren*) dan mengawasi (*toezichthouden*) untuk tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Filosofi Undang-undang Minyak dan Gas No. 22 Tahun 2001 ternyata menganut paham *liberalisme* yang menempatkan negara sebagai regulator tanpa kapasitas mengelola atau menunjuk langsung organ negara c.q. perusahaan negara sebagai operator. Memisahkan fungsi kebijakan dan regulasi dengan fungsi pengelolaan telah mendegradasi makna kedaulatan negara untuk menguasai sumber daya alam yang berdampak pada tidak tercapainya sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁶

Pengaturan sektor migas bertujuan menjamin kemandirian dan ketahanan nasional di bidang energi serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sumber energi yang berkelanjutan. Undang-undang Migas No. 22/2001 mengembangkan tata kelola migas yang belum kompatibel dengan agenda mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi dengan sejumlah indikator. Pertama, cadangan migas menurun dalam satu setengah dekade akibat rasio pengurasan (*rate of depletion*) lebih besar dibanding laju penemuan (*rate of generation*). Penemuan cadangan merosot karena menurunnya eksplorasi lantaran, antara lain, sistem pengusahaan yang birokratis. Tata kelola berpola G2B (*Government to Business*) telah

⁵ M. Kholid Syeirazi, *Opcit*, hlm. 26.

⁶ *Ibid*, hlm. 27.

menyeret bisnis migas ke ranah administrasi negara yang tidak diminati investor. Kedua, produksi minyak terus menurun sehingga membuat Indonesia semakin bergantung kepada minyak impor.⁷

Keterbatasan kilang dengan kapasitas yang cenderung stagnan juga membuat Indonesia semakin bergantung kepada BBM impor. Ketiga, partisipasi NOC (*National Oil Company*) yang rendah dalam penguasaan cadangan dan produksi migas mengurangi kemampuan negara mengontrol sumber daya alam, termasuk monetisasi cadangan migas untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Keempat, infrastruktur energi tidak berkembang sehingga ketahanan energi rapuh Indonesia tidak punya cadangan minyak strategi infrastruktur yang dikuasai pemerintah. Indonesia hanya punya cadangan minyak operasional Pertamina untuk 23 hari. Kapasitas tangki timbun (*storage*) hanya cukup menampung 5,7 juta kiloliter minyak padahal tingkat konsumsi BBM per tahun mencapai 70,7 juta kiloliter.⁸

Rantai bisnis migas dibagi menjadi tiga yakni hulu migas (*upstream*), bisnis tengah (*midstream*) dan bisnis hilir migas (*downstream*). Bisnis hulu berintikan pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (kegiatan mengangkat migas ke permukaan)⁹. Kegiatan bisnis hulu migas mencakup kegiatan eksplorasi, pengembangan atau pembangunan (*development*) produksi dan perawatan (*treatment*) dan penutupan lapangan dan setiap tahapan hulu migas diukur. Secara berkala kinerja hulu migas dilaporkan kepada kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) misalnya jumlah dan keberhasilan kegiatan eksplorasi,

⁷ *Ibid*, hlm. 29.

⁸ *Ibid*.

⁹ M. Kholid Syeirazi, *Opcit*, hlm. 1.

progress pelaksanaan POD (*Plan of Development*) dan pembangunan fasilitas produksi, produksi harian migas, kegiatan dan hasil *lifting* bulanan dan lain sebagainya.¹⁰

Pada tahun 1970-an hasil dari tambang migas menjadi andalan pendapatan negara. Pada saat itu produksi minyak bumi mencapai lebih dari 1 juta barel per hari, maka Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor minyak dunia. Pada tahun 1970-an Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari sektor migas adalah dominan sekali. Sebagai negara penghasil dan pengekspor minyak bumi, Indonesia tergabung dalam organisasi negara-negara pengekspor minyak dunia, dikenal dengan sebutan *Organization of Petroleum Export Country* (OPEC). Namun sekarang Indonesia telah keluar dari keanggotaan OPEC karena tidak lagi sebagai negara pengekspor minyak, hasil produksi minyak bumi semakin mengalami penurunan sehingga Indonesia menjadi *net importer country*.¹¹

Lahirnya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 tentang Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua (selanjutnya disingkat Permen ESDM No.1 Tahun 2008), didasari oleh pertimbangan bahwa produksi minyak bumi Indonesia terus menurun dari tahun ketahun, dikarenakan sumur minyak kebanyakan sudah berumur tua dengan peralatan yang sudah rata-rata berumur tua, sehingga hasilnya tidak produktif lagi. Pada bulan April tahun 2008 produksi minyak dan kondensat

¹⁰ A. Rinto Pudyantoro, 2019, *Bisnis Hulu Migas Mengurangi Persoalan Dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 13.

¹¹www.edugouindonesia.com/web/index.php/2-ucategorised/18-implemantasi-permen-esdm-nomor-01-tahun-2008-di-pertambangan-minyak-bumi-pada-sumur-tua.html, diakses pada hari Senin, tanggal 14-09-2020, Pukul: 20:50 WIB.

Indonesia mencapai 973,464 barel per hari. Berdasarkan data ini, maka diterbitkan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dengan maksud agar dapat mengoptimalkan produksi minyak bumi dalam suatu wilayah kerja yang di dalamnya terdapat sumur tua dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi sumur tua, dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat sekitarnya.¹²

Minyak dan gas bumi (migas) adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dan merupakan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi dan air Indonesia yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi telah memberi makna mengenai penguasaan negara dalam Pasal 33 UUD 1945 yaitu bahwa penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas dari pada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata.¹³

Terdapat empat faktor yang membuat industri hulu migas berbeda dengan industri lainnya antara lain: pertama lamanya waktu antara saat terjadinya pengeluaran (*expenditure*) dengan pendapatan (*revenue*), kedua keputusan yang dibuat berdasarkan risiko dan ketidakpastian tinggi serta melibatkan teknologi canggih, ketiga sektor ini memerlukan investasi biaya kapital yang relatif besar, keempat dibalik semua risiko tersebut, industri migas juga menjanjikan keuntungan yang sangat besar. Risiko tinggi penggunaan teknologi canggih dan sumber daya manusia terlatih serta besarnya kapital yang diperlukan, membuat

¹² www.edugouindonesia.com/ *Ibid*, hlm. 2.

¹³ Benny Lubiantara, 2002, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 5.

negara, khususnya negara berkembang, merasa perlu mengundang investor asing untuk melakukan aktivitas eksplorasi dan eksploitasi tersebut.¹⁴

Dalam pengelolaan bisnis hulu migas Indonesia menggunakan model kontrak bagi produksi (*production sharing contract* atau PSC), pertimbangan utamanya adalah paham kepemilikan dan penguasaan migas oleh negara. Kepemilikan dan penguasaan negara ini tertuang UUD 1945 Pasal 33, konsep kepemilikan yang mutlak oleh negara ini jelas sekali ditekankan dalam kontrak bagi produksi atau PSC. Bisnis hulu migas ialah bisnis pemerintah atas nama negara, aset yang digunakan milik negara begitu pun pengelolaan dan pengawasan oleh negara, kegiatan usaha pertambangan hulu ini merupakan kegiatan mengekstraksi migas dari dalam perut bumi, pengelolaan migas ini dikerjakan dengan menggunakan model kontrak Kerjasama antara pemerintah yang diwakili badan yang ditunjuk (saat ini SKK Migas).¹⁵

PT Pertamina EP didirikan pada 13 September 2005 merupakan sebuah anak perusahaan dari PT. Pertamina (Persero) dalam kegiatan hulu migas yaitu: eksplorasi dan produksi, sejalan dengan pembentukan PT Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerjasama (KKS) dengan BP MIGAS (sekarang SKK MIGAS) yang berlaku surut sejak 17 September 2003 atas seluruh Wilayah Kuasa Pertambangan Migas yang dilimpahkan melalui perundangan berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sebagian besar wilayah PT Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah Kerja (WK) PT Pertamina EP. Pada saat bersamaan,

¹⁴ *Ibid*, hlm. 6.

¹⁵ A. Rinto Pudyantoro, *opcit*, hlm. 71.

PT Pertamina EP juga melaksanakan penandatanganan Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina untuk Wilayah Kerja Pertamina EP pada tanggal 17 September 2005 dengan BPMIGAS (sekarang SKK MIGAS) yang berlaku sejak 17 September 2005.¹⁶

Sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak Kerjasama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor. Memproduksi minyak bumi adalah usaha mengambil, mengangkat dan atau menaikkan Minyak bumi dari sumur tua sampai ke titik penyerahan yang disepakati para pihak. Perjanjian memproduksi minyak bumi adalah perjanjian yang dibuat antara kontraktor dan KUD atau BUMD untuk Memproduksi Minyak Bumi.¹⁷ Dalam hal kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua, kontraktor bisa bekerjasama Koperasi Unit Desa atau Badan Usaha Milik Daerah dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Dan pelaksanaannya berdasarkan Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi dengan Kontraktor.¹⁸

Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin mengeluarkan maklumat kepada seluruh penambang, penyuling dan penjual *illegal drilling*. Dikeluarkannya maklumat ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik sekaligus untuk

¹⁶ <https://pep.pertamina.com/Sejarah> diakses pada hari Minggu, Tanggal 13-09-2020, Pukul: 20.37 WIB.

¹⁷ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua, Pasal 1.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 2.

mewujudkan kepastian hak dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga bisa terwujudnya ketertiban serta penegakan hukum, atas kejahatan *illegal drilling* hingga memutuskan mata rantai distribusi dari hulu ke hilir. Maklumat ini banyak sekali manfaatnya bagi masyarakat kabupaten Musi banyuasin dan umumnya pemerintah daerah, dengan adanya kepastian hukum bagi penambang liar, untuk dapat ikut Kerjasama dengan BUMD, dalam hal pemanfaatan 2000 sumur tua yang di berikan kepada BUMD pada daerah kerja Babat Kukui dan sumur tua yang ada di daerah lain.¹⁹

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menutup 27 sumur pengeboran minyak *illegal* di Mangunjaya, Kecamatan Babat Toman, Sumatera Selatan. Penutupan sumur yang ditambang secara *illegal* di wilayah kerja PT Pertamina EP *Asset 1 Field* Ramba itu akan dilaksanakan akhir April 2017 dengan melibatkan aparat TNI/Polri dan Pertamina, kata Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat S Ichtijar di Jakarta, Ia mengatakan PT Pertamina EP *Asset 1 Field* Ramba yang merupakan kontraktor kontrak Kerjasama (KKKS) di bawah koodinasi dan supervisi SKK Migas, telah berkoordinasi dengan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin terkait rencana penutupan sumur minyak yang diserobot oleh masyarakat di wilayah Mangunjaya.²⁰

¹⁹<http://anterosumsel.com/2019/09/25/pemkab-muba-keluarkan-maklumat-illegal-drilling/> diakses pada hari Selasa, tanggal 15-09-2020, Pukul: 19:35 WIB.

²⁰<https://economy.okezone.com/read/2017/04/10/320/1663166/pengeboran-minyak-illegal-skk-migas-dendanya-rp60-miliar> diakses pada hari Selasa, tanggal 15-09-2020, Pukul: 20:10 WIB

Tirat mengakui kegiatan penambangan *illegal* pada aset milik negara sangat membahayakan bagi kesehatan dan keamanan serta keselamatan penambang serta masyarakat sekitar. Di sisi lain di sekitar lokasi penambangan *illegal* banyak pekerja dan penduduk yang termarginalkan. Ada tidak ada penambangan liar mereka hidup tetap di garis kemiskinan. Karena itu lanjut dia tidak benar penambang dan masyarakat sekitar lokasi sumur menikmati rezeki dari kegiatan penambangan *illegal* di sumur milik Pertamina. Menurut Tirat penikmat sesungguhnya adalah para pemodal dan lingkaran bisnisnya sampai ke penadah, motifnya adalah pendapatan sebesar-besarnya tanpa peduli kerusakan yang diakibatkan. "Kepedulian pemerintah dan semua pihak terhadap masyarakat sekitar menjadi penentu terhentinya praktik ini."²¹

Pemerintah kewalahan menertibkan pengeboran minyak *illegal* (*illegal drilling*) dan pencurian dengan melubangi pipa (*illegal tapping*). *Illegal drilling* adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tanpa adanya kontrak kerjasama melakukan pengeboran minyak.²² Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Djoko Siswanto mengatakan pengeboran *illegal* sumur minyak merupakan tindakan pidana sebab melakukan kegiatan tanpa memiliki izin dan dari sisi keamanan membahayakan. Hal ini karena kegiatan pemboran tidak mempertimbangkan faktor keamanan dan lingkungan. Djoko menuturkan, penanganan pengeboran minyak *illegal* pun telah dilakukan. Pada 2017, sebanyak

²¹ *Ibid*

²² Iza Rumesten RS., Helmanida, Agus Ngadino, *The Correlation Of Social Participation In The Environmental Law Enforcement Toward Illegal Drilling Practice*, Faculty of Law Sriwijaya University, hlm. 1.

126 pengeboran minyak *illegal* ditutup di Sumatera Selatan, sedangkan di Kabupaten Blora dan Bojonegoro telah diarahkan ke pengusahaan sumur tua melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bekerjasama dengan PT Pertamina EP sesuai Permen ESDM No.1 Tahun 2008. "Terlepas sumber *illegal drilling* yang sudah ditutup masih banyak yang beroperasi dan marak di lapangan."²³

Saat ini terdapat 1.440 sumur minyak tua yang dikelola KUD atau BUMD dan produksinya mencapai 905,23 barel per hari.²⁴ PT Pertamina EP mempunyai 565 sumur tua minyak di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit Kabupaten Musi Banyuasin. Sumur tua minyak tersebut sudah mengalami penurunan laju produksi yang tidak stabil sehingga dengan pertimbangan teknis dan ekomis tidak dapat dilakukan pengusahaan swakelola (own-operation) oleh PT Pertamina EP. Menjelaskan dari Pasal 2 ayat 2 dan ayat 3 Permen ESDM No.1 2008 bahwa apabila kontraktor tidak mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua, maka kontraktor dapat melakukan perjanjian kerjasama dengan KUD atau BUMD untuk mengusahakan dan memproduksi minyak bumi pada sumur tua minyak.²⁵ Kontraktor adalah PT Pertamina EP dan BUMD adalah PT Petro Muba.

PT Perto Muba di Lapangan Babat dan Kukui mengelola 565 sumur tua dengan produksi 574,34 barel per hari.²⁶ Sumur tua yang dikelola oleh PT Petro Muba tersebut adalah sumur-sumur tua minyak yang berada di wilayah kerja PT

²³ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887338/pemerintah-sulit-berantas-engeboran-minyak-illegal> diakses pada hari Selasa, tanggal 15-09-2020, Pukul: 19:50 WIB

²⁴ <https://migas.esdm.go.id/post/read/pengelolaan-sumur-minyak-tua-tingkatkan-perekonomian-masyarakat> diakses pada hari Rabu, tanggal 30-12-2020, Pukul: 21.46 WIB.

²⁵ Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua Pasal 2 Ayat 2 Dan Ayat 3.

²⁶ *Opcit*

Pertamina EP Lapangan Ramba. Kerjasama perusahaan sumur tua minyak ini adalah wujud penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008. Kesesuaian pelaksanaan kerjasama perusahaan sumur tua minyak yang merupakan penerapan dari Permen ESDM No.1 Tahun 2008 menjadi persoalan yang menarik untuk diteliti sehingga pelaksanaan kerjasama perusahaan sumur tua minyak sesuai dan sejalan dengan peraturan yang berlaku.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama perusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit?
2. Apa hambatan hukum dalam kerjasama perusahaan sumur tua minyak bumi di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit sebagai penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008?
3. Bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat adanya kerjasama perusahaan sumur tua minyak bumi di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit bagi PT Pertamina EP terhadap pembangunan dan ekonomi masyarakat di wilayah perusahaan sumur tua minyak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisa dan mengevaluasi penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam kerjasama perusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit.

2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi hambatan hukum yang timbul dalam kerjasama perusahaan sumur tua minyak bumi antara PT Pertamina EP dengan PT Petro Muba di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit sebagai penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008.
3. Menganalisa dan mengevaluasi implikasi hukum yang timbul akibat adanya kerjasama perusahaan sumur tua minyak bumi di Lapangan Babat dan Kukui Desa Sungai Angit bagi PT Pertamina EP serta pembangunan dan ekonomi masyarakat di wilayah perusahaan sumur tua minyak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara umum yang diambil dalam penulisan tesis ini terdiri dari manfaat yang bersifat teoritis dan bersifat praktisi:

a. Secara Teoritik

1. Mengharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dan menambah pengetahuan serta pemahaman dalam rangka pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya bagi mahasiswa Magister Hukum Perdata mengenai pengaturan kerjasama perusahaan produksi sumur tua minyak.
2. Memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman teoritis tentang pelaksanaan kerjasama perusahaan sumur tua minyak dalam Peraturan perundang-undangan dan prosedurnya.

b. Secara Praktik

1. Harapannya penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga aparat penegakan hukum atau pemerintah sehubungan dengan kerjasama perusahaan sumur tua dan manfaatnya bagi PT Pertamina EP selaku anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pertamina (Persero) dan Masyarakat desa Sungai Angit Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Bagi PT Pertamina EP serta Masyarakat hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai alat untuk introspeksi diri dalam pengelolaan sumur tua sejauh mana pengelolaan ini memberikan manfaat kepada masyarakat, apakah sudah sesuai dengan tujuan Undang-undang dan terapannya;
3. Bagi masyarakat pada umumnya dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ikut dalam perusahaan Kerjasama sumur tua, penelitian ini akan memberikan gambaran hak dan kewajibannya serta manfaat dari pengelolaan Kerjasama sumur tua;
4. Bagi penulis, untuk bisa mendalami lebih jauh tentang latar belakang terjadinya perusahaan pelaksanaan sumur tua minyak dan manfaat yang dapat diambil oleh PT. Pertamina EP dan Masyarakat desa Sungai Angit di Kabupaten Musi Banyuasin.

E. Ruang Lingkup

Berdasarkan rumusan permasalahan tesis sebagaimana tersebut diatas, maka ruang lingkup kajian dan pembahasan tesis ini hanya terbatas pada upaya preventif berupa penerapan hukum yang efektif, konsekuen dan konsisten terhadap pelaksanaan hukum bagi PT. Pertamina EP dan PT Petro Muba, Masyarakat desa Sungai Angit di Kabupaten Musi Banyuasin, serta evaluasi manfaat bagi perusahaan dan masyarakat yang bekerjasama dalam pengusahaan sumur tua minyak berdasarkan Permen ESDM No.1 Tahun 2008.

F. Kerangka Teori

1. Grand Theory: Teori Keadilan

Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” pada teorinya, Aristoteles ini sendiri mengemukakan keadilan ialah tindakan yang terletak di antara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics, politics, dan rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”²⁷

²⁷ L.J. Van Alperdorn, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 11.

Aristoteles mengemukakan bahwa ada lima jenis perbuatan yang tergolong dengan adil. Lima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles ini adalah sebagai berikut:²⁸

1. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif ini adalah suatu perlakuan kepada seseorang dengan tanpa melihat jasa-jasa yang telah diberikan.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah suatu perlakuan terhadap seseorang yang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam ialah memberi sesuatu sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang lain kepada kita sendiri.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah suatu kondisi dimana jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik seseorang yang telah tercemar.”

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proporsional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai

²⁸ *Ibid* hlm.12.

suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi ke dalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁹

Keadilan hanya bisa dipahami jika diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu Carl Joachim Friedrich menyatakan:³⁰

“Upaya mewujudkan keadilan seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik hukum untuk dapat mengaktualisasikannya.”

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada di benak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh

²⁹ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 25.

³⁰ Carl Joachim Friedrich *Op Cit* hlm. 239.

jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.³¹

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.³² John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.³³

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas

³¹ Pan Mohamad Faiz, 2009, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.

³² *Ibid* hlm. 139.

³³ *Ibid* hlm. 140.

(*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).³⁴

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice as fairness*”. Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asli” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompatibel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.³⁵

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah

³⁴ *Ibid.*

³⁵ John Rawls, 2006, “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 90.

memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.³⁶

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu.³⁷

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah

³⁶ Hans Kelsen, 2011 "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, hlm. 7.

³⁷ *Ibid.* hlm. 9.

pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.³⁸

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.³⁹

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Menurut Hans Kelsen:⁴⁰

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda: yang pertama adalah dunia kasat mata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

³⁸ *Ibid.* hlm. 12.

³⁹ *Ibid.* hlm. 14.

⁴⁰ *Ibid.*

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: pertama tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁴¹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁴² Konsep keadilan dan *legalitas* inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁴³

Dengan demikian kita harus lebih memahami atau dapat membuat keadilan yang diharapkan dalam penerapan hukum dan/atau peraturan di antara badan

⁴¹ Kahar Masyhur, 1985 “*Membina Moral dan Akhlak*”, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 68.

⁴² *Ibid.* hlm. 71.

⁴³ Suhrawardi K. Lunis, 2000, “*Etika Profesi Hukum*”, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50.

usaha milik daerah agar nilai keadilan tidak subjektif dan keadilan yang sesuai dengan nilai kebaikan bagi masyarakat agar terpenuhinya kewajiban pemerintah dalam tujuan negara dan penerapan hukum yang adil melalui materi pelaksanaan kebijakan public.

2. *Middle Theory*: Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang dihadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan sosial politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan publik yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.⁴⁴

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum, maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum.

⁴⁴ Sonny Keraf, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 93

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.⁴⁵ Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁴⁶

Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaklah ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber

⁴⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 79

⁴⁶ H.R Otje Salman, S, 2010, *Filsafat Hukum* (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 44.

pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita.

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita sama kan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.⁴⁷ Berdasarkan prinsip utama tujuan kemanfaatan hukum berpandangan dalam pelaksanaan penerapan hukum perlu didasarkan pada kesejahteraan masyarakat dan evaluasi kebijakan pemerintah dalam pengusaha sumur tua minyak oleh Badan Usaha Milik Daerah yang timbul dapat diminimalisir maupun akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.

3. *Applied Theory*

a. Pengawasan

Manullang menjelaskan bahwa Pengawasan adalah dilakukan oleh orang dari tugas yang bersangkutan, karena pengawasan seperti ini disebut juga Pengawasan vertical atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang berwenang. Manullang mengartikan bahwa “fungsi pengawasan ialah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula”.⁴⁸

⁴⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 277.

⁴⁸ Manullang M, 2012, *Dasar-dasar Manajemen*, Yogyakarta, Gaja Mada University Press, hlm.4.

Berdasarkan deskripsi pengertian pengawasan yang tersaji diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa perlu dilakukannya suatu pengawasan yang dilakukan secara rutin ataupun berkala oleh pimpinan atau orang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan, penilaian dan perbaikan agar tidak terjadinya penyimpangan dalam pencapaian suatu tujuan yang efektif dan efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam melakukan kegiatan pengawasan maka diperlukan beberapa tahapan atau pun Langkah dari pengawasan tersebut, menurut Manullang mengatakan ada beberapa proses pengawasan:⁴⁹

a. Menetapkan alat pengukur (standard)

Dalam mengukur atau menilai pelaksanaan pekerjaan bawahan maka seorang pemimpin harus mempunyai standard dalam mengukur evaluasi kinerja bawahan. Alat penilaian itu harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum bawahan melaksanakan pekerjaannya. Alat penilai standar bagi hasil pekerjaan pada umumnya terdapat baik rencana keseluruhan maupun pada rencana bagian, dengan kata lain, dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standard bagi pelaksanaan pekerja.

b. Mengadakan penilaian (evaluasi)

Untuk melakukan sebuah proses pengawasan maka penilaian atau evaluasi sangat penting dalam proses pengawasan, dengan menilai atau mengevaluasi dimaksud dapat membandingkan hasil pekerjaan

⁴⁹ *Ibid*

bawahan (actual result) dengan alat pengukur (standard) yang sudah ditentukan sebelumnya.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (corrective action)

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan maka pertama-tama harus di analisa apa penyebab terjadinya perbedaan, bila pimpinan sudah menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan atau evaluasi.

Relevansi teori pengawasan hukum ini sangatlah tepat digunakan untuk mengawasi proses Kerjasama yang dilakukan oleh pelaksana kegiatan hulu migas yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan ketentuan undang-undang dan permen tentang pedoman pengelolaan sumur tua minyak. Teori pengawasan hukum ini merupakan suatu usaha yang diharapkan untuk menjadi kenyataan.

b. Penegakan Hukum

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:⁵⁰

1) Faktor Hukumnya Sendiri

Dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku

⁵⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 8.

umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁵¹

- (a) Undang-undang tidak berlaku surut.
- (b) Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- (c) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum.
- (d) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- (e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- (f) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.

2) Faktor Penegakan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum itu

⁵¹ *Ibid*, hlm. 12.

sendiri.⁵² Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan.⁵³

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.⁵⁴ Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁵⁵ Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan

⁵² *Ibid*, hlm. 22.

⁵³ *Ibid*, hlm. 23.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 37.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 39.

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- b. Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Dalam pemahaman penulis penerapan hukum dalam perusahaan sumur tua minyak dapat dilaksanakan dalam kesamaan memahami nilai peraturan hukum, profesionalisme sikap tindak aparaturnya hukum dan masyarakat serta kesediaan prosedur dan fasilitas sebagai penunjang materi evaluasi dan penegakan hukum.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 41.

melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.⁵⁷ Untuk menghindari kesalahan persepsi maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Pengusahaan adalah proses, cara, perbuatan mengusahakan, menyelenggarakan dan sebagainya.⁵⁸
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/ atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.⁵⁹
3. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang
4. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan

⁵⁷ Soetandyo, Wignjosobroto, 2002, Hukum: *Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*, Jakarta: Huma, hlm.26.

⁵⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan>, diakses tanggal 14 Desember 2020, Pukul: 23.15 WIB.

⁵⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Pasal 1 ayat (1)

hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;⁶⁰

5. Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang di bor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerjasama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor.⁶¹
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.⁶² Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.⁶³
7. Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.⁶⁴

⁶⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Pasal 1 ayat (1)

⁶¹ Permen ESDM No 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Sumur Tua, pasal 1 ayat (2)

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 1 ayat (1)

⁶³ *Ibid* Pasal 5.

⁶⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan>, diakses tanggal 14 Desember 2020, Pukul: 23.23 WIB.

H. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁶⁵ Penelitian hukum merupakan usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁶⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditegaskan pada jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang di dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang *sui generis* atau ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.⁶⁷ Maksudnya ialah ia tidak dapat dibandingkan dengan ilmu-ilmu lain, yang fokus kajiannya adalah hukum positif.⁶⁸

⁶⁵ Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm. 16.

⁶⁶ Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII-Press, Jakarta, hlm. 3.

⁶⁷ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, hlm. 47.

⁶⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif dalam ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁶⁹

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Untuk itu, peneliti harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang bersifat: pertama, *comprehensive* (norma-norma hukum positif yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis); kedua, *all inclusive* (kumpulan norma hukum positif tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum); ketiga, *systematic*, (di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum positif itu juga tersusun secara hierarkis).⁷⁰

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam pendekatan perundang-undangan penulis bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya penulis mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis, dan ratio legis dari ketentuan

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 35.

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 249.

undang-undang. Yang perlu ditelaah adalah dasar ontologis, filosofis, dan ratio legis undang-undang bukan bentuk peraturan perundang-undangan lainnya, karena undang-undang dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang diandaikan dibuat oleh rakyat, sedangkan regulasi tidak lain daripada pendelegasian apa yang dikehendaki oleh rakyat.⁷¹

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang penulis. Pendekatan ini membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan Undang-undang maupun peraturan pelaksana lainnya.

b. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Benar bahwa kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi.⁷²

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. *Ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁷² *Ibid*, hlm. 286.

referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan permasalahan hukum. *Ration decidendi* dapat dicermati pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok Perkara”.

Tidak dapat disangkal bahwa tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarah pada putusan merupakan tindakan yang kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu.

Perlunya fakta-fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Sedangkan *dictum*, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah, pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada *dictum* putusan pengadilan, melainkan kepada *ratio decidendi*.⁷³

Kegunaan pendekatan kasus bukan saja karena *ratio decidendi* nya adalah penafsiran atau penghalusan hukum, melainkan juga dalam undang-undang tidak mengaturnya.⁷⁴

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analitis digunakan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah hukum yang digunakan dalam aturan hukum positif secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit.*, hlm. 119

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 124

putusan hukum. Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan, yaitu: pertama, penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum positif yang bersangkutan; dan kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁷⁵

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Sumber bahan yang digunakan adalah data sekunder bahan-bahan pustaka, dokumen-dokumen resmi dan sebagainya. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Berupa aturan-aturan hukum yang mengikat dan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua;
5. Pedoman Tata Kerja Nomor 023/PTK/III/2009 Tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

⁷⁵ Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 256.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer, rancangan undang-undang, rancangan peraturan daerah, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan permasalahan hukum dan objek penelitian yang dikaji.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus ensiklopedia, jurnal ilmiah dan sumber internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Bahan-bahan hukum yang sudah terkumpul, selanjutnya klasifikasi, diseleksi dan dipastikan tidak bertentangan satu sama lain, untuk memudahkan penulis untuk analitis dan konstruksi.

5. Teknik Pengelolaan Bahan-Bahan Hukum

Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut, dalam dua tataran, yaitu:

- a. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan aturan hukum positif berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun

landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum positif dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem yang koheren;

- b. Tataran Teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi internal.⁷⁶

6. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Analisis bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum. Beberapa teknik penafsiran hukum yang dikenal dalam ilmu hukum, antara lain adalah:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut mengenai kejelasan pengertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.

b. Penafsiran Historikal

Penafsiran historis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan maksud untuk mencari atau menggali makna yang ada di dalamnya, sehingga diketahui maksud

⁷⁶ Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 39.

atau keinginan dari pembentuk undang-undang pada saat mereka merumuskan aturan-aturan hukum dalam undang-undang tersebut.

c. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma yang terkandung di dalamnya. Penafsiran ini dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun yang terkandung dalam undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan sama sekali.

d. Penafsiran Teleologis

Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan memperhatikan secara khusus keadaan-keadaan masyarakat dan lingkungannya, dengan kata lain maksud dan tujuan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat luas.⁷⁷

Selanjutnya, metode konstruksi hukum dalam rangka menganalisis bahan hukum:

- a. *Argumentum per analogiam*, yaitu penemuan hukum dengan jalan analogi terjadi dengan mencari peraturan umumnya dari peraturan khusus dan akhirnya menggali asas yang terdapat di dalamnya. Di sini peraturan perundang-undangan yang dijadikan peraturan yang bersifat umum yang tidak tertulis dalam undang-undang, diterapkan terhadap suatu peristiwa khusus tertentu, sedangkan peraturan perundang-

⁷⁷ Bahder Johan Nasution *op cit* hlm. 80.

undangan tersebut sesungguhnya tidak meliputi peristiwa khusus tertentu itu, tetapi peristiwa khusus tertentu itu hanyalah mirip dengan peristiwa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

- b. Penyempitan Hukum (*rechtsverfijing*), dalam menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-kecualian atau penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat umum. Disini peraturan yang bersifat umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri.
- c. *Argumentum a contrario*, yaitu menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁷⁸

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.⁷⁹ Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta, hlm. 162.

⁷⁹ Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 93.

penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum yang diajukan sebelumnya. Maka dari itu kesimpulan dari perumusan masalah dalam tesis ini lebih menekankan kepada bagaimana sebuah hasil penelitian yang menjadi poin utama dalam tesis ini, dapat menunjukkan hasil jawaban rumusan masalah dengan lebih jelas. Menarik kesimpulan guna menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan sebagaimana dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu penerapan Permen ESDM No.1 Tahun 2008 dalam pengusahaan sumur tua minyak oleh BUMD, hambatan-hambatan dalam pengusahaan, peran pemerintah dalam pengawasan dan pembinaan serta implikasi terhadap perekonomian masyarakat dan pembangunan desa di wilayah pengusahaan., dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yakni proses pengambilan kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁸⁰

⁸⁰ Bahder Johan Nasution, *Opcit* hlm. 35.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Alperdorn , L.J. Van, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke 29, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Azis, Sri Woelan, 1981, *Aspek-aspek Hukum BUUD/KUD Dalam Gerak Pelaksanaannya*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Baswir, Revrisond, 2010, *Koperasi Indonesia*, Yogyakarta: BPFE
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Bukhari, 2015, *Bisnis BUMD Migas “Gresik Way”*, Jakarta: Energy Nusantara.
- Extrada, T. Rija, 2014, *Tata Kelola Migas Indonesia*, Yogyakarta: Teknik Perminyakan Universitas Proklamasi 45.
- Friedrich , Carl Joachim, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- HS, Salim, 2012, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hendrojogi, 2004, *Koperasi Asas-Asas, Teori dan Praktik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Kelsen, Hans, 2011 “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media.
- Keraf, Sonny, 1998, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Lubiantara, Benny, 2002, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lunis, Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Masyhur, 1985, "*Membina Moral dan Akhlak*", Jakarta: Kalam Mulia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Pudyantoro, A. Rinto, 2019, *Bisnis Hulu Migas Mengurangi Persoalan dan Memahami Masa Depan Bisnis Hulu Migas Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Rawls, John, 2006, "*A Theory of Justice*, London: Oxford University press", yang sudah diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- S, H.R Otje Salman, 2010, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Saebani, Beni Ahmad, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Pustaka Setia.
- Sidharta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UII-Press.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarya, Wahyudin, Giri Ahmad Taufik, 2017, *Pengantar Hukum Minyak dan Gas Indonesia*, Depok: Kantor Hukum Wibowo & Rekan.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan PRaktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Bandar Maju.

Syeirazi, M. Kholid, 2017, *Tata Kelola Migas Merah Putih*, Jakarta: LP3S (Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 Tentang Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Pedoman Tata Kerja BP Migas (SKK Migas) No.023/PTK/III/2009 tentang Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.

Tesis

Audrey Jenifer Vyatri Kartika, Tesis FH UI, 2012 “*Analisis Terhadap Kewajiban PT Pertamina EP Sebagai Kontraktor Untuk Melakukan Penawaran Participating Interest Kepada Bumd Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi*”.

Jurnal dan Artikel

Faiz, Pan Mohamad, 2009, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1.

Indah Dwi Qurbani, 2014. Prinsip Hukum Perimbangan Dan Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi, e-jurnal.unair.ac.id, volume 29.

Iskandar, Yudi, Bambang Juanda dan an Suwinto Johan, 2016, *Determinasi di Industri Hulu Migas Di Indonesia Serta Dampaknya Periode Tahun 2003–2013*, Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen, Vol. 2 No. 1, Januari.

Iza Rumesten R.S., Febrian, Helmanida, Agus Ngadino, 2018, *Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling*, Hasanuddin Law Review, Volume 4 Issue 3.

Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, 2016, *Dampak Kegiatan Usaha Hulu Migas terhadap Perekonomian Regional Wilayah Kerja Migas (Studi Kasus Provinsi Jambi)*, Jakarta.

PT Pertamina EP, 2013, *Laporan Tahunan Terintegrasi: “People, Process, Technology And Environment”*, Jakarta.

PT Pertamina EP, 2018, *Laporan Tahunan: Memperkuat Sinergi Dan Fokus Eksekusi Untuk Meraih Kembali Kinerja Terbaik*, Jakarta

PT Pertamina EP, 2020, *Perjanjian Memproduksi Minyak Bumi pada Sumur Tua di Lapangan Babat dan Kukui, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan*, Jakarta.

Presentasi Rencana Kerjasama Produksi Minyak Bumi Pada Sumur Tua di Lapangan Babat dan Kukui, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Qurbani, Indah Dwi, 2014, *Prinsip Hukum Perimbangan Dan Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi*, e-jurnal.unair.ac.id, volume 29.

Romanda, Candra Romanda, 2015, *Faktor-Faktor Penyebab Badan Usaha Milik daerah (BUMD)/Perusahaan Daerah (PD) yang Merugi Tetap Dipertahankan Beroperasi (Studi Kasus di Kabupaten Musi Banyuasin)*, Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, Vol. 4, No.2, Desember.

Soetandyo, Wignjosobroto, 2002, *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masala-masalahnya*, Jakarta: Huma.

Sunaryadi, Amien, 2017, *Sekilas Industri Hulu Migas : Potensi Industri Hulu Migas*, Jakarta: SKK Migas.

Yuswalina dan Adi Candra, 2017, *Pemanfaatan Sumur Minyak Tua Sisa Eksploitasi peninggalan Belanda Dalam Hubungannya Dengan perekonomian Masyarakat Di Kabupaten Musi Banyuasin*, Jurnal Muamalah, Vol.3 No.1, Juni.

Internet dan Wawancara

<https://pep.pertamina.com/Sejarah> diakses pada hari Minggu, tanggal 13-09-2020, Pukul: 08.00 WIB.

www.edugouindonesia.com/web/index.php/2-ucategorised/18-implemantasi-permen-esdm-nomor-01-tahun-2008-di-pertambangan-minyak-bumi-pada-sumur-tua.html, diakses pada hari Senin, tanggal 14-09-2020, Pukul: 20:50 WIB.

<http://anterosumsel.com/2019/09/25/pemkab-muba-keluarkan-maklumat-illegal-drilling/> diakses pada hari Selasa, tanggal 15-09-2020, Pukul: 19:35 WIB.

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3887338/pemerintah-sulit-berantas-engeboran-minyak-ilegal> diakses pada hari Selasa, tanggal 15-09-2020, Pukul: 19:50 WIB.

<http://regional.kontan.co.id/news/pertamina-ep-pengelolaan-295-sumur-tua-ilegal>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 20-11-2020, Pukul: 23:31 WIB

<https://economy.okezone.com/read/2017/04/10/320/1663166/engeboran-minyak-ilegal-skk-migas-dendanya-rp60-miliar> pada hari Selasa, tanggal 15-09-2020, Pukul: 20:10 WIB.

<https://www.skkmigas.go.id/berita/penataan-sumur-tua-untuk-tambah-produksi-migas-dan-kesejahteraan-rakyat>, Jakarta, 2020. Diakses pada hari Selasa, tanggal 08-12-2020, Pukul: 10.30 WIB.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Peraturan>, diakses pada hari Senin, tanggal 14-12-2020, Pukul: 23.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Dalama Jaringan (selanjutnya disebut KBBI Daring), pengelolaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (online), <http://kbbi.web.id/kelola>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 20-11-2020, Pukul: 17.00 WIB.

Hendriadi, 2020, *Transkripsi Hasil Wawancara*, Senior Manager Operasional dan WKTT PT Petro Muba, Musi Banyuasin.

Supriadi, Yusuo, 2020, *Transkripsi Hasil Wawancara*, Legal & Relation Manager PT Pertamina EP Asset 1 Field Ramba, Ramba.